Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page 11913 - 11922

Rekonstruksi Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Analisis Perspektif Mashlahah

Muhamad Awaluddin[1], Nurhijah[2], Falah Sabirin[3], Yudhi Asfar Fahruddin[4]
[1,2,3,4]Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Syaikh Abdul Wahid Baubau,
Email Korespondensi: muhawaludn@gmail.com

ABSTRAK

Dikotomi pandangan antara perkawian adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dengan perkawinan adalah sah apabila tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan masih terus berlanjut di Indonesia. Ketidakpastian ini berimplikasi pada tingginya angka perkawinan tidak tercatat (nikah siri) yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis tujuan pencatatan perkawinan dalam hukum nasional serta dengan pendekatan perspektif *Mashlahah*. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban hukum dan memiliki relevansi kuat dengan *Maqashid al-Syari'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan seharusnya direkonstruksi sebagai bagian dari syarat sah perkawinan untuk menjamin kemaslahatan hakiki dalam kehidupan bernegara.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Hukum Keluarga, Mashlahah.

ABSTRACT

The dichotomy between the view that a marriage is valid if performed according to the laws of one's respective religion and beliefs, versus the view that a marriage is valid only if it is registered according to statutory regulations, continues to persist in Indonesia. This uncertainty results in a high rate of unregistered marriages (nikah siri), which leads to weak legal protection for wives and children.
This study aims to analyze the purpose of marriage registration within national law through a Mashlahah perspective. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, the results indicate that marriage registration aims to establish legal order and bears strong relevance to Maqashid al-Shari'ah, specifically the protection of life (hifz al-nafs), property (hifz al-mal), and lineage (hifz al-nasl). Therefore, this study concludes that marriage registration should be reconstructed as a requirement for the validity of a marriage to guarantee genuine welfare (mashlahah) within the context of the state.

Keywords: *Marriage Registration, Family Law, Mashlahah.*

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Hukum Islam di Indonesia memiliki sifat yang terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad, terutama dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan interaksi sosial manusia. Salah satu instrumen hukum muamalah yang krusial adalah hukum perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Penormaan pencantan perkawinan dalam suatu peraturan perundang-undangan dipandang sebagai suatu upaya serius pemerintah untuk melakukan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang telah

melakukan perkawinan (Muntamah et al., 2016). Dengan adanya perlindungan hukum tersebut diharapkan dapat terwujud ketertiban dan keadilan dalam perakwinan.

Ketertiban sebagaimana dimkasud menunjuk pada suatu hubungan atau komunikasi nyata yang terwujud dalam suatu interaksi yang *ma'ruf* para pribadi dalam suatu kelompok masyarakat(Purbacaraka, 1993). Sehingga dengan demikian keadilan dapat terwujud sebagai akibat dari pelaksanaan ketertiban yang terejawantahkan melalui pemenuhan kewajiban dan hak, sehingga tercipta keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Walaupun demikian, keadaan realitas di lapangan menunjukkan hal lain. Meskipun regulasi tentang pencatatan perkawinan telah dirancang sedemikian rupa dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keadilan dalam perkawinan, realitas sosial menunjukkan masih banyak terjadi perkawinan dilakukan di bawah tangan atau tidak dicatatkan(-, 2025).

Munculnya permasalah tersebut disebabkan masih adanya suatu pemahaman yang medikotomikan antara perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan dengan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Dengan adanya dikotomi pemahaman tentang suatu perkawinan yang sah tersebut, praktikik perkawinan tidak dicatatkan kian masif terjadi. Akibatnya, muncul musul-masalah hukum dikemudian hari yang merugikan salah satu pihak misalnya, istri dan anak. Dari perkawinan tidak terceta, seringkali perempuan tidak dapat menuntut hak nafkah atau hak waris di pengadilan karena tidak memiliki bukti atas perkawinannya. Kondisi yang demikian sepatutnya tidak terjadi, oleh karena perkawinan merupakan suatu ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan perempuan(Syarifuddin, 2009) yang memiliki banyak konsekuensi hukum di antaranya adalah hak nafkah dan hak waris.

Berangkat dari dilema hukum – antara perkawinan sah menurut agama dan kepercayaan dengan perkawinan sah menurut hukum negara – tersebut, maka sudah sepatutnya dicari jalan keluarnya. Sebab apabila dibiarkan, maka pernikahan dianggap persoalan yang tidak sakral dan disalahgunakan. Dalam konteksi itulah penulis melakukan penelitian ini guna menjawab permasalahan tersebut. Dengan harapan temuan dari penelitian dapat memberi sedikit kontribusi nyata baik dalam pemikiran maupun kebijakan hukum terhadap urgensitas pencatatan perkawinan di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Fokus kajian diletakkan pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UU Perakwinan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami hukum perkawinan modern (Marzuki, 2014). Adapun fokus kajian penelitian ini adalah sinkronisasi antara norma hukum nasional dalam UU Perkawinan dengan konsep *Mashlahah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Nasional

Perkawinan sebagai lembaga sosial adalah cara untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui akad atau perjanjian untuk memenuhi naluri kemanusiaannya seperti menyalurkan hasrat seksualnya, ingin berkembang biak dan melestarikan kehidupannya melalui keturunan, memimpin dan lainnya (As-Samaluti, 1987). Secara normatif pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (P. R. Indonesia, 1991).

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu perkara *mu'amalah* yang pengaturannya tak luput dari norma agama atau *syari'at*. Hal ini dikarenakan tujuan dari pada melangsungkan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dan sekaligus untuk memenuhi naluri biologis manusia (Munib, 2022). Pentingnya norma tersebut untuk mengatur sifat sifat dasar manusia yang cenderung cinta pada hal-hal yang dia ingini seperti perempuan-perempuan, anak-anak dan harta yang banyak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ali 'Imran ayat 14: "*dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak*" (Alfa Singgani, 2024). Dalam pandangan Al-Ghazali, paling tidak terdapat lima faedah dalam perkawinan, yaitu: 1) mendapatkan keturunan; 2) menyalurkan rasa kasih sayang; 3) memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan; 4) menumbuhkan tanggungjawab; 5) mewujudkan masyarakat yang sejahtera(Ghzali, 2012). Dalam rangka itu, maka tiap-tiap perkawinan hendaknya dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip perkawinan, yaitu: 1) memenuhi dan melaksanakan perintah agama; 2) kerelaan dan persetujuan; 3) perkawinan untuk selamanya; 4) suami bertanggungjawab atas rumah tangga (Ghzali, 2012).

Sejalan dengan pandangan di atas, semangat untuk mewujudkan cita-cita luhur dari suatu lembaga perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan mengandung prinsip-prinsip yang seyogyanya diimplementasikan dalam setiap peristiwa perkawinan. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah: asas suka rela, pastisipasi keluarga, perceraian dipersulit, poligami dibatasi secara ketat (asas monogami), kematangan calon mempelai, dan memperbaiki derajat kaum perempuan yang apabila ditelaah lebih lanjut, secara implisit, prinsip-prinsip tersebut melatarbelakangi dirumuskannya salah satu pasal dalam UU Perkawinan yaitu Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."(Arso Sosroatmodjo & Aulawi, 1981).

Implikasi dari adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut adalah diterbtikannya peraturan-peraturan sesudah berlakunya(M. A. R. Indonesia, 2024) UU Perkawinan pada tahun 1974 yang menunjang pelaksanaan pencatatan perkawinan(Abdurrahman, 1986). Yang dari peraturan-peraturan tersebut dapat dilihat bahwa pencatatan perkawinan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan dengan menempuh beberapa tahapan. Dimulai dari pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak sampai dengan pelaksanaan akan nikah dan

pencatatan(Mardani, 2009). Dengan adanya tahapan tersebut setiap perkawin diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), yaitu "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"(P. Indonesia & Republik, 1974), atau tidak.

Dengan berlakunya peraturan perundang-undangan perihal pencatatan perkawinan, mengindikasikan bahwa ada upaya dari Pemerintah untuk menertibkan setiap peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Suatu ikatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan suatu akta nikah jauh lebih mudah dapat diselesaikan apabila suatu terjadi perselisihan atau sengketa hukum antara suami dan istri. Salah satu di antara suam atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh atau mempertahankan hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.(Rofiq, 2003) Di sisi lain, pencatatan perkawinan juga berfungsi "mengendalikan" praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam. Oleh sebab itu, setiap perkawinan yang di KUA (Kantor Urusan Agama) atau KCS (Kantor Catatan Sipil) harus melalui mekanisme sebagaimana yang telah dikemukan di atas(Susanto, 2007).

Dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia, pencatatan perkawinan diatur yang secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diuraikan diatas, memiliki ujuan utamanya diantarnya adalah: 1) Mewujudkan ketertiban hukum, yaitu memastikan setiap hubungan perkawinan memiliki legalitas yang jelas di mata negara, 2) Perlindungan hak; pencatatan perkawinan menjamin adanya kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak perdata, dan 3) Fungsi pembuktian; buku/akta nikah sebagai alat bukti otentik jika di kemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa dalam rumah tangga.

Relevansinya dengan Mashlahah

Seagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pencatatan perkawin setidaknya memiliki tiga tujuan utama. Dan di samping itu, pencatatan perkawinan memiliki nilai kepastian hukum. Nilai kepastian hukum ini dapat ditemukan pada salah satu prinsip perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, yaitu asas legalitas. Asas legalitas dalam perkawinan mempermudah para pihak (suami/istri) dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang perkawinan. Menurut Amin Summa, asas legalitas dalam perkawinan seyogianya dipahami sebagai nilai hukum normatif yang bersifat mengikat.

Dan jauh lebih eksrim Ia bepandangan bahwa pencatatan perkawinan justru seharusnya turut menentukan sah tidaknya sebuah akad nikah. Dengan penerapan asas legalitas yang sedemikian rupa itu, maka perkawinan tidak tercatat atau perkawinan di bawah tangan di masyarakat manapun dapat ditekan sedemikian rupa. Menurutnya, dari sisi syari'i, "pelegal-fomalan" asas legalitas telah ditopang oleh teks

wahyu dalam surat al-Baqarah ayat 282, yaitu: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."* Ayat yang turun dalam konteks pencatatan dan pembukuan ekonomi perdagangan, khususnya yang dilakukan dalam bentuk perkreditan/hutang-piutang, menurutnya tidak menjadi hambatan apabila diterapkan dalam aktivitas administrasi (catat-mencatat) dalam transaksi-transaksi lainnya, termasuk di dalamnya akad nikah(Summa, 2004).

Dalam hukum perkawinan Islam, tidak dikenal pembuktian perkawinan dengan akte/buku nikah. Pembuktian yang lazim berlaku dalam hukum perkawinan Islam adalah pembuktian dengan kesaksian. Kedudukan saksi tersebut dalam perkawinan berfungsi untuk menjamin kepastian hukum perkawinan dan menghindari timbulnya sanggahan atau pengingkaran kewajiban atas hak dari pihak-pihak yang telah berakad (berjanji) di kemudian hari(Syarifuddin, 2009). Di samping itu, keberadaan saksi sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Safwat bertujuan sebagai pengumuman kepada khalayak ramai (publik)(Nasution, 2002) bahwa telah terjadi suatu peristiwa perkawinan.

Saksi dan akta nikah, keduanya memiliki posisi yang sama penting dalam sebuah perkawinan, yaitu sebagai alat bukti. Akan tetapi, menurut Khoiruddin Nasution, pencatatan perkawinan dapat saja mengganti unsur saksi sebagai rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan(Nasution, 2002). Jika dibandingkan, antara urgensitas saksi dan pencatatan perkawinan, maka pencatatan berdasarkan pendapat di atas, lebih relevan dalam penegakan hukum di Indonesia. Urgensitas itu terlihat dari maslahat pencatatan, yang oleh Rafiq disebut manfaat berisfat preventif dan represif. Secara preventif, pencetatan perkawinan dilakukan untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum dan kepercayaan, maupun menurut per-UU-an(Rofiq, 2003).

Secara represif, pencatatan bertujuan untuk meminimalisir perkawinan yang tidak dapat dibuktikan karena tidak dicatat(Rofiq, 2003). Oleh karena, perkawinan tidak tercatat sering kali memberi dampak buruk/*madharrat* terhadap istri dan/atau anak(Sholeh, 2008). Perkaiwnan seperti ini jelas bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* dalam mewujudkan maslahat manusia, tertuama dalam tiga aspek yaitu: *hifdz an-nafs*, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz al-mal*.

1. *Hifdz an-Nafs:*

 Dalam rangka mewujudkan aspek *hifdz an-nafs,* perkawinan seorang laki-laki dan perempuan dilakukan dalam untuk saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya agar mencapai kesejahteraan spiritual dan materil(Syarifuddin, 2009). Tercapainya kesejahteraan spiritual dan materil tersebut sulit tercapai apabila ikatan perkawinan tidak ditopang dan tidak diperkuat oleh norma hukum yang berlaku. Kembali kepada asas legalitas tadi, bahwa pencatatan perkawinan haruslah dipandang sebagai norma hukum yang mengikat yang wajib dipenuhi dalam setiap peristiwa perkawinan dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakannya.

2. *Hifdz al-Nasl*

Begitu pula dengan upaya mewujudkan aspek *hifdz al-nasl,* pencatatan dapat menjadi salah satu sarana untuk melindungi keturunan dalam perkawinan. Pencatatan perkawinan dirasa perlu untuk memberi kepastian hukum terhadap kedudukan nasab(Ifran, 2013). Sebab, dalam suatu kasus perkawinan tidak dicatat, kedudukan anak menjadi tidak pasti nasab dan asal usulnya dan menyebabkan kerugian bagi anak dalam beberapa hal, seperti hilangnya hak nafkah dan hak waris. Mana kala tersebut terjadi, perkawinan yang tidak tercatat tersebut menjad bertentang dengan ajaran Islam yang memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya(Ifran, 2013).

3. *Hifdz al-Mal*

Dan pada pemenuhan apsek *hifdz al-mal,* pencatantan perkawinan terasa penting manakala perkawinan mengalami "berhenti" yang berujung pada perceraian. Dalam kasus seorang istri yang dicerai oleh suaminya, maka Ia memilik hak atas harta yang diperoleh bersama (harga gonogini) selama ikatan perkawinan. Begitu pun dalam kasus perceraian akibat kematian suami, istri/anak memiliki hak waris dari mendiang suami/ayah. Terpenuhinya hak atas harta tersebut merupakan bentuk konsekuensi yuridis dari suatu perkawinan tercatat. Dengan terpenuhi aspek ini, kebutuhan sehari-hari demi keberlangsungan hidup mendapat kepastian hukum. Hal ini perlu disadari, oleh karena salah satu kebutuhan *fundament* manusia adalah *safety of self and property*(Purbacaraka, 1993). Karena harta merupakan hak yang harus diperoleh istri sepeninggalan suami baik karena cerai atau meninggal dunia, maka ia harus dibuktikan status perkawinannya.

Meskipun demikian, tidak semua masyarakat Islam memandang bahwa suatu pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting dalam ikatan perkawinan. Dalam masyarakat Islam tradisional, perkawinan cukup dibuktikan dengan saksi. Apabil terjadi suatu perselisihan, maka masalah tersebut diselesaikan melalui satu-satunya jalan, yaitu, musayawarah yang menghadirkan kedua belah pihak. Meskipun penyelesaaian perselisihan tersebut dibenarkan, penyelsaian dengan cara yang demikian masih mengandung kelemahan dan kekurangan dari aspek legal formal. Berbeda halnya dengan masyarakat (Islam) yang memandang pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang urgen. Penyelesaian perlesihan dapat terjadi secara dinamis. Di mana ketika perselisihan tidak dapat terselesaikan dengan jalan musyawarah keluarga, maka penyelesaiannya dapat dilakukan di hadapan hakim pengadilan.

Pada praktiknya, perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, cenderung dilakukan di bawah tangan atau tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah dari KUA/KCS. Praktik lazim terjadi di tengah masyarakat seperti tidak terkendali tanpa disadari akibat dan dampak buruk yang menyertainya. Melihat fenomena tersebut yang masif terjadi di masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan

sebuah fatah bahwa, perkawinan di bawah tangan ini hukumnya adalah sah karena memenuhi rukun dan syarat, tetapi menjadi haram jika menimbulkan *madharrat*. Yang mana fatwa ini seakan menjadi pengingat akan kemungkinan dampak buruk yang terjadi. Oleh sebab itu, dalam rangka menolak dampak negatifnya, maka perkawinan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang(Sholeh, 2008).

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh negara dengan maksud agar suatu ikatan perkawinan di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna melalui suatu akta otentik. Sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Pencatantan perkawinan memberi kepastian hukum sekaligus melindingi kepentingan masing-masing pihak suami dan istri sehingga terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses permbuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran lebih banyak. Sebagai contoh nyata adalah, dengan adanya akat perkawinan, pembuktian mengenai asal-usul anak dalam pasal 55 UU No. 1/1974(Ifran, 2013) menjadi jauh lebih mudah.

Kebijakan pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam paradigma perkawinan menurut ajaran fiqih saja dan mendorong mereka ke suatu perspektif yang modern dan seimbang dalam melihat aspek-aspek keperdataan dari ikatan perkawinan. Dengan demikian dapat terwujud ketertiban dan keadilan dalam perkawinan(Rofiq, 2003). Dari sudut pandang ini dapat dilihat bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan bahkan dapat dikatakan sejalan. Sesuai dengan kaidaf fiqih, yaitu: تصرف الإ مام علي الرعية منوط بـا المصلحة, "*suatu tindakan (peraturan) pemerintah berintikan jaminan kepentingan dan kemaslahatan umat"*(Hasan, 2003).

Melalui pencatatan perkawinan, segala *mudharat* yang timbul dalam perkawinan dapat diminimalisir. Sebaliknya, sebuah ikatan perkawinan yang tidak dicatat rentan timbul *mudharat* daripadanya. Potensi *mudharat* ini dalam hukum Islam harus dihilangkan, sebagaimana dikenal dalam sebuah kaidah *fiqh:* "الضرر يزال", "sesuatu yang bersifat *mudharat* dihindari. Dalam kaidah lain, bahkan Islam sendiri memerintahkan agar tidak melakukan kemudharatan kepada orang lain dan membalas kemudharatan dengan kemudharatan "لاضرر ولاضرار"(Djamil, 1996). Selain itu, menurut Bagir Manan, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrument kepastian hukum dan kemudahan hukum(Neng Djubaidah, S.H., 2012).

Pencatatan sebagai Syarat Sah: Sebuah Keniscayaan Hukum

Meskipun secara tradisional syarat sah perkawinan hanya meliputi rukun (calon mempelai, wali, saksi, dan mahar), namun dalam konteks negara modern, pencatatan dapat menjadi instrumen untuk menyempurnakan rukun tersebut. Perubahan pola pikir dari tradisional ke moderat diperlukan agar

pencatatan perkawinan tidak lagi dipandang sebagai beban administrasi, melainkan unsur yang menentukan keabsahan hukum secara komprehensif demi mencapai kemaslahatan (*mashlahat*).

Norma pencatatan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan norma hukum yang berlaku secara nasional dan menjadi standar untuk rujukan sentral perilaku warga negara. Norma hukum hukum ini dibentuk secara sengaja dan rasional melalui kesepakatan antara wakil-wakil rakyat dalam badan legislative(Wignjosoebroto, 2013). Rasionalitas Pen-*taqnin*-an pencatatan perkawinan ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh perkembangan hukum modern, yaitu hukum tertulis (*codified law*)(Summa, 2004). Upaya kodifikasi ini dilakukan secara lengkap dan sistematis dalam undang-undang, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum, pernyederhanaan hukum dan kesatuan hukum(Kansil, 1989)(Summa, 2004). Menurut Amin Summa, kodifikasi hukum dalam pandangan hukum Islam sesungguhnya didukung sebagai respon perkembangan zaman modern(Summa, 2004).

Tidak terdapat pertentangan tentang norma pencatatan perkawinan antara hukum nasional dan hukum Islam. Sebab itu, menaati perintah norma tersebut berarti menaati ajaran agama Islam dan melaksanakannya merupakan suatu keharusan. Karena, hukum "pencatatan perkawinan" melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, keturunan, dsb. dari segala tindakan yang dapat merugikannya(Apeldoorn, 2011). Perkawinan tanpa pencatatan (di bawah tangan), dalam konteks Indonesia, menurut Quraish Shihab, dapat mengakibat dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR(Nasution, 2002).

Dalam ikatan perkawinan, terdapat kewajiban yang harus ditunaikan baik suami maupun istri, begitu pula hak masing-masing yang dapat dituntut sewaktu-waktu jika tidak dipenuhi. Yang mana norma hukum mengenai hak dan kewajiban tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan(P. Indonesia & Republik, 1974) dan Kompilasi Hukum Islam(-, 1991). Apabila kewajiban tidak ditunaikan sehingga salah satu pihak tidak memperoleh haknya, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut di muka hukum pengadilan maupun di luar pengadilan dengan dalil bahwa mereka adalah sepasang suami istri yang sah yang memiliki bukti akta nikah.

Namun, jaminan kepastian hukum bagi perkawinan yang dicatatkan tersebut tidak relevan dengan perkawinan tidak tercatat. Sebagaimana telah diuraikan di atas, aspek hukum perkawinan terletak pada aspek legalitas dan kepastian hukum ikatan perkawinan. Meskipun dalam norma hukum Islam diatur mekanisme penyelesaian konflik keluarga yaitu konflik antara suami dan istri, maka penyelesaiannya dilakukan dalam suatu forum musyawarah yang dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak dan ditunjuk juru damai (hakim) dari pihak perempuan dan laki-laki untuk memberikan nasihat(Ghzali, 2012). Mekanisme tersebut tidak cukup menjadi tempat terkahir penyelesaian perselisihan apabila kedua belah pihak sudah tidak ingin hidup bersama lagi.

Mengenai aspek legalitas perkawinan, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama(-, 1991). Penegasan Akta Nikah sebagai bukti ini sejalan dengan norma hukum pembuktian di Peradilan Agama. Di mana dalam hukum pembuktian tersebut bukti tertulis (Akta Nikah) memiliki tempat dalam urutan pertama(Harahap, 2010). Hal ini sejalan dengan pendapat Khoiruddin Nasution, yaitu, catatan akad nikah (Akta Nikah) dapat dijadikan bukti otentik untuk menjamin hak-hak para pihak yang terlibat dalam dan akibat dari perkawinan(Nasution, 2002). Serta, dapat mempermudah pembuktian segala aspek yang berakaitan dengan hukum kekeluargaan, seperti *hadanah* (hak asuh anak), nafkah, waris dan pembagian harta bersama.

KESIMPULAN

Pencatatan perkawinan dalam hukum nasional bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Secara epistemologis, praktik ini sejalan dengan *Mashlahah* yang menekankan pada perlindungan jiwa, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, guna mengakhiri ketidakpastian hukum dan dualisme penerapan hukum di masyarakat, pencatatan perkawinan seharusnya diintegrasikan sebagai salah satu syarat sah perkawinan dalam kerangka hukum Islam di Indonesia. Dan direkonstruksi sebagai bagian dari syarat sah perkawinan untuk menjamin kemaslahatan hakiki dalam kehidupan bernegara.

DAFTAR PUSATAKA

Abdurrahman, S. H. (1986). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan* (1st ed.). Akademika Pressindo.

Alfa Singgani. (2024). Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. *KIIIES 5.0*, *0*, 194–197.

Apeldoorn, L. J. van. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum* (34th ed.). PT Pradnya Pramata.

Arso Sosroatmodjo &, & Aulawi, A. W. (1981). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bulan Bintang.

As-Samaluti, N. M. T. (1987). *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. PT Bina Ilmu.

Djamil, F. (1996). *Filsafat Hukum Islam*. LPH.

Ghzali, A. R. (2012). *Fiqh Munakahat* (5th ed.). Kencana.

Harahap, Y. (2010). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.

Hasan, M. A. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Fajar Interpratama.

Hamzani, (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Al Qalam,

Ifran, N. (2013). *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Amzah.

Indonesia, M. A. R. (2024). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang*

Pencatatan Pernikahan.

Indonesia, P. R. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Indonesia, P., & Republik. (1974). *UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (8th ed.). PT Balai Pustaka.

Mardani. (2009). *Hukum Perkawinan Islam*. Graha Ilmu.

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum* (9th ed.). Kencana.

Munib, A. (2022). *Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law , Customary Law , and Islamic Law Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif , Hukum Adat , dan Hukum Islam*.

Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2016). *Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*. *21*(1), 1–12.

Nasution, K. (2002). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. INIS.

Neng Djubaidah, S.H., M. H. (2012). *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (2nd ed.). Sinar Grafika.

Nisa (2025). *Ada Jutaan Pernikahan Tidak Tercatat, Kemenag Ingatkan Aspek Perlindungan Hukum*. Kemenag.Go.Id.

Purbacaraka, P. (1993). *Perihal Kaedah Hukum* (6th ed.). PT. Citra Aditya Bakti.

Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo.

Sholeh, A. N. (2008). *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. eLSAS.

Summa, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islama di Dunia Islam*. Rajawali Pers.

Susanto, H. (2007). *Nikah Siri Apa Untungnya?* Visimedia.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (3rd ed.). Kencana.

Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum dalam Masyarakat*. Graha Ilmu.